



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT PERIODE 2019-2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur tata cara dan penentuan bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal tingkat Kabupaten Aceh Barat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Penentuan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Barat di Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Periode 2019-2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
14. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Qanun kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 25 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT PERIODE 2019-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah . . .

2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
3. Bupati Aceh Barat adalah Kepala Pemerintah Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Partai Politik Lokal adalah organisasi yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Aceh Barat yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan DPRK Aceh Barat dan ditetapkan dengan Qanun.

BAB II
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan operasional administrasi dan/atau Sekretariat Partai Politik dan Partai Politik Lokal, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

BAB III
PENGHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN
Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2019.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan APBK Aceh Barat.
- (3) Besarnya bantuan keuangan persuara kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah bantuan APBK Tahun Anggaran sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP).
- (4) Jumlah bantuan keuangan APBK Aceh Barat setiap tahun kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2019 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 4

- (1) Besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memperoleh kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat Periode 2019 s/d 2024 di Kabupaten Aceh Barat, untuk setiap suara yang diperoleh mendapat bantuan sebesar Rp. 6.893,- (enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
- (2) Rincian besaran dana bantuan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK Aceh Barat untuk periode 2019 s/d 2024 terinci dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap pada setiap Tahun Anggaran.
- (2) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Aceh Barat setelah mendapat persetujuan Bupati Aceh Barat.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapat keterwakilan di DPRK Aceh Barat dilaksanakan melalui Rekening Kas Umum Pengurus DPD atau DPC atau sebutan lainnya yang sah Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang dibuktikan dengan Pernyataan Pembuktian Rekening dari Bank yang bersangkutan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN
Pasal 6

- (1) Pengajuan surat permohonan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Wilayah Partai Politik yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Bupati untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum Partai Politik dengan menggunakan Kop surat dan cap stempel Partai Politik serta melampirkan kelengkapan administrasi berupa:
 - a. keputusan Dewan Pembina Pusat Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan Wilayah Partai Politik tingkat Kabupaten Aceh Barat yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Barat;
 - d. fotocopy nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari Bank yang bersangkutan;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - g. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang/Dewan Pimpinan wilayah, diatas materai dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik;
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia.
- (3) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Aceh Barat dan Inspektorat Kabupaten Aceh Barat.

BAB V
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Pasal 7

- (1) Verifikasi Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan oleh tim verifikasi kelengkapan administrasi pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal tingkat daerah Kabupaten Aceh Barat.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Aceh Barat.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Aceh Barat, Bagian Hukum Sekreteriat Daerah Kabupaten Aceh Barat, Bagian Keuangan Kabupaten Aceh Barat, Inspektorat kabupaten Aceh Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat.
- (4) Pembentukan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK Aceh Barat.

BAB VI
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal di Kabupaten Aceh Barat dilakukan oleh Bupati Aceh Barat atau Pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan berita acara serah terima.

BAB VII
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN
Pasal 9

- (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib membuat Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.
- (3) Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK secara berkala : (satu) Tahun sekali kepada Pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

(4) Laporan . . .

- (4) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada Bupati oleh Partai Politik dan Partai Politik Lokal paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa oleh BPK.
- (5) Bagi partai politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administrasi berupa tidak diberikan bantuan keuangan APBK pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh BPK.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 22 SEPTEMBER 2020 M
5 SYAFAR 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,



Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 22 Sep 2020 M
5 Syafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 37

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT

NOMOR 37 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT PERIODE 2019-2024

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH BANTUAN KEUANGAN MASING-MASING PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL
HASIL PEMILU TAHUN 2019 PERIODE 2019 S/D 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI	PEROLEHAN SUARA SAH	TATA CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL YANG MENDAPATKAN KURSI (HASIL PEMILU 2019-2024)	JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA (Rp)	JUMLAH BANTUAN (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	PA	6	24.349	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	167.837.657,000
2	PAN	4	15.349	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	105.800.657,000
3	GOLKAR	4	13.697	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	94.413.421,000
4	DEMOKRAT	3	13.562	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	93.482.866,000
5	GERINDRA	4	12.291	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	84.721.863,000
6	PPP	2	8.419	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	58.032.167,000
7	PNA	1	7.310	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	50.387.830,000
8	PKS	1	4.186	JUMLAH SUARA SAH x JUMLAH BANTUAN PERJUMLAH SUARA	6.893	28.854.098,000
	JUMLAH	25	99.163		-	683.530.559,000

BUPATI ACEH BARAT,
RAMLI MS

